



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana data yang telah dihasilkan dalam penelitian tentang Implementasi Zakat Madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi zakat madu di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terhadap madu yang dihasilkan oleh lebah yang digembalakan oleh peternak lebah mempunyai dua cara penerapan zakat yang berbeda, yaitu dalam penerapannya sesuai dengan zakat pertanian dan sesuai dengan zakat perdagangan.

2. Terdapat lima tipe masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yaitu:

- a. Peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian memperoleh persentase sebanyak 12,5 %.
- b. Peternak lebah yang mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat perdagangan memperoleh persentase sebanyak 18,75 %.
- c. Peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat pertanian memperoleh persentase sebanyak 43,75 %.
- d. Peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan mengimplementasikannya berdasarkan pada zakat perdagangan memperoleh persentase sebanyak 12,5 %.
- e. Peternak lebah yang tidak mengerti tentang ketentuan zakat madu dan tidak melaksanakannya memperoleh persentase sebanyak 12,5 %.

Faktor yang mendasari terjadinya perbedaan tipe penerapan dalam masyarakat peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ini adalah tingkat pengetahuan para peternak lebah terhadap ketentuan zakat madu yang berbeda, sehingga masing-masing peternak lebah menerapkan zakat atas madu dari hasil panen lebah yang mereka gembalakan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui hanya satu peternak lebah

saja yang menghitung *nishab* serta kadar zakat yang dikeluarkan secara rinci serta sesuai dengan ketentuan yang ada.

B. Saran

Untuk meningkatkan pengetahuan para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terhadap penerapan zakat terhadap madu yang mereka peroleh, maka penulis memberikan saran, baik kepada para peternak lebah yang bertindak sebagai *muzakki* atau kepada para institusi terkait:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan para peternak lebah di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang terhadap penerapan zakat terhadap madu yang mereka peroleh hendaknya diadakan sosialisasi kepada para peternak lebah terhadap perhitungan zakat yang harus dikeluarkan agar sesuai dengan ketentuan *syar'i*.
2. Menumbuhkan kesadaran kepada para peternak lebah akan pentingnya mengeluarkan zakat apabila madu yang dihasilkan sudah mencapai batas minimal harta objek zakat (*nishab*).